

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.  
DENGAN  
PT NARUMONDA SITIO TIO  
TENTANG  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENAGIHAN**

Nomor: RCR/1/46/R

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Hari Satriyono**, Pemimpin Divisi Retail Collection & Recovery PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 11 Juli 2023 Nomor DIR/619 yang dibuat di bawah tangan, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0119983 tanggal September 2023, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **Bangun Marpaung**, Direktur Utama PT Narumonda Sitio Tio dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 25 November 2020 yang dibuat di hadapan Roma Panjaitan, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor AHU-0066337.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Narumonda Sitio Tio berkedudukan di kota Surabaya, dengan alamat Pondok Benowo Indah Blok AU-01, RT 007 RW 009, Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut:-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, dan telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.

Hal 1 dari 32

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA




2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di BNI, apabila dalam proses kerja sama ini Pihak Kedua mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis, Pihak Kedua dapat melaporkan melalui sarana telepon ke 021-57853377, SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>, atau dapat juga disampaikan melalui email ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg) dan surat ke BNI Transparan P.O. BOX 2646/JKP 10026; dan
4. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK antara lain karyawan, pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

### **PASAL 30 PENUTUP**

Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang dianggap tidak sah/tidak dapat dilaksanakan/melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk alasan apapun, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah/tidak dapat dilaksanakan/melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA** 



**HARI SATRIYONO**  
**PEMIMPIN DIVISI**

**PIHAK KEDUA**



**BANGUN MARPAUNG**  
**DIREKTUR**